



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NOMOR : 6/HK.03.2/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi bagi masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

<https://jdih.kpu.go.id/kaltim/berau>

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

<https://jdih.kpu.go.id/kaltim/berau>

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BERAU
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BERAU;
- KESATU : Menetapkan struktur dan Susunan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran 1
(satu) Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas dan Wewenang struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran 2 (dua) yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 27 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

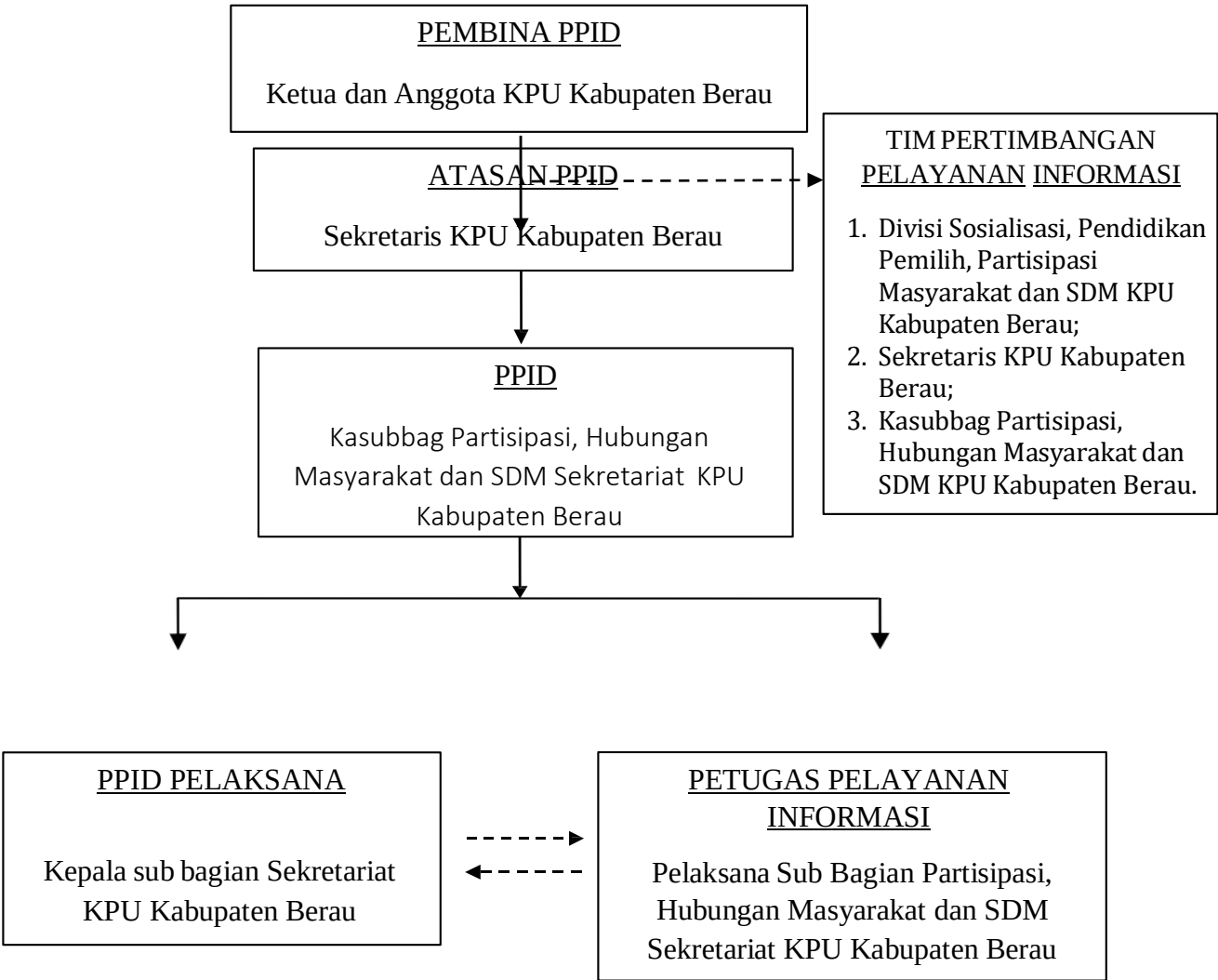
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Eddy Kuswari
Penata Tingkat I / III d
NIP. 198505072010121004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BERAU
NOMOR 6/HK.03.2/TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU



Keterangan :

- 1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
- 2. - - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

No	Struktur PPID	Jabatan dalam dinas
1	Pembina PPID	Ketua KPU Kabupaten Berau Anggota KPU Kabupaten Berau Anggota KPU Kabupaten Berau Anggota KPU Kabupaten Berau Anggota KPU Kabupaten Berau
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Sekretaris KPU Kabupaten Berau Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Berau
4	PPID	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
5	PPID Pelaksana	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
6	Petugas Pelayanan Informasi	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BERAU
NOMOR 6 / HK 03.2 / TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

A. Tugas dan Wewenang

1. Tim Pertimbangan

Wewenang :

- a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Berau;
- b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan informasi publik; dan
- d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.

2. Atasan PPID

a. Tugas :

1. menunjuk PPID;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Berau;
3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. mewakili KPU Kabupaten Berau dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau di Pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

b. Wewenang :

1. menetapkan dan mengangkat PPID;
2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Berau;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Berau dalam hal terjadi

<https://jdih.kpu.go.id/kaltim/berau>

proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau di Pengadilan;

5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; dan
6. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di KPU Kabupaten Berau.

3. PPID

a. Tugas :

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di satuan kerja masing-masing;
4. menyusun dan memuktahirkan daftar informasi Publik;
5. menyediakan Informasi Publik;
6. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik;
7. menyusun laporan layanan informasi publik; dan
8. Menyusun program dan pelayanan informasi publik.

b. Wewenang :

1. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim Pertimbangan;
4. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

4. PPID Pelaksana

<https://idih.kpu.go.id/kaltim/berau>

a. Tugas :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengumpulkan, mendokumentasikan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Berau;
4. menyampaikan data yang dimaksud kepada PPID KPU Kabupaten Berau;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menagani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Berau.

b. Wewenang :

1. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Berau;
2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Berau dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

pada tanggal 27 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Eddy Kuswari
Penata Tingkat I /III d
NIP. 198505072010121004